

TIM PENGGUNA – SIMAN
2026

Kpt 12 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK 181/PMK.06/2016; PMK No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
 - Lamp. : 1 hlm.